



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah perlu dilakukan kerja sama daerah;
- b. bahwa untuk memberikan landasan, pedoman, dan tertib administrasi pelaksanaan kerja sama pemerintah Kabupaten Sleman dengan daerah lain dan kerja sama pemerintah Kabupaten Sleman dengan pihak ketiga perlu diatur tata cara kerja sama daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Tahun 2012 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.



2. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
4. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
5. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Calon Mitra adalah pihak yang akan melaksanakan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain atau Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga atau Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.
8. Mitra Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut Mitra KSDD adalah daerah lain yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain.
9. Mitra Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut Mitra KSDPK adalah Pihak Ketiga yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama.



10. Mitra Sinergi adalah kementerian atau lembaga atau badan atau badan hukum yang dibentuk dengan suatu peraturan perundang-undangan khusus untuk menyelenggarakan suatu Pelayanan Publik tertentu, yang telah menandatangani Nota Kesepakatan Sinergi.
11. Kepala Daerah Calon Mitra Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
12. Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah atau unit kerja yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan suatu Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang oleh karena wewenang tersebut mengusulkan suatu Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain atau Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga atau Sinergi kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
13. Perangkat Daerah Pelaksana yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah atau unit kerja yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Kerja Sama Daerah.
14. Petugas Penghubung Kerja Sama Daerah untuk selanjutnya disingkat PPKSD adalah subjek yang mewakili Perangkat Daerah Pemrakarsa yang ditugaskan oleh kepala Perangkat Daerahnya untuk bertanggungjawab melaksanakan setiap tahapan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga atau Sinergi.
15. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan Pihak Ketiga, yang terdiri dari kesepakatan yang isinya bersifat umum.
16. Nota Kesepakatan adalah dokumen yang terdiri dari substansi pokok berupa pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat untuk melaksanakan program pembangunan di Daerah.
17. Komparasi adalah bagian dari naskah kerja sama daerah yang memuat keterangan mengenai identitas para pihak, termasuk uraian yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan serta kewenangan dan kedudukan bertindak para pihak.
18. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan Pihak Ketiga yang memuat hak dan kewajiban.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



20. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen awal kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah atau Lembaga Non Pemerintah di Luar Negeri, yang terdiri dari kesepakatan yang isinya bersifat umum.
21. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah atau Lembaga Non Pemerintah di Luar Negeri yang memuat hak dan kewajiban.
22. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
23. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
27. Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjasamakan yang selanjutnya disebut Pemetaan Kerja Sama Daerah adalah usaha Daerah untuk mengumpulkan data dan informasi, mengidentifikasi dan mengkaji potensi dan kelayakan Kerja Sama Daerah untuk dilaksanakan pada suatu periode waktu tertentu berdasarkan prioritas pembangunan Daerah.
28. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
30. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang



berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sleman.

31. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sleman untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
34. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
35. Bupati adalah Bupati Sleman

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. perencanaan Kerja Sama Daerah;
- b. KSDD;
- c. KSDPK;
- d. Sinergi;
- e. dokumen Kerja Sama Daerah;
- f. kelembagaan Kerja Sama Daerah;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama Daerah; dan
- h. pembiayaan kerja sama Daerah.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Kerja Sama Daerah.
- (2) Rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen rencana pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. urusan pemerintahan yang dikerjasamakan;
 - b. potensi kerja sama;
 - c. jenis Kerja Sama Daerah;



- d. calon mitra Kerja Sama Daerah;
- e. keluaran Kerja Sama Daerah;
- f. manfaat Kerja Sama Daerah;
- g. tahun pelaksanaan; dan
- h. dukungan yang diperlukan.

Bagian Kedua Potensi Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Identifikasi dan pemetaan potensi kerja sama disusun oleh setiap Perangkat Daerah berkoordinasi dengan TKKSD setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua TKKSD
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan evaluasi dan/atau perubahan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan keputusan Bupati tentang daftar rencana program prioritas Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan rancangan untuk diintegrasikan ke dalam dokumen rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah berpedoman pada Keputusan Bupati tentang daftar rencana program prioritas Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 6

Dalam hal Perangkat Daerah mengusulkan kerja sama yang belum tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Perangkat Daerah dapat mengusulkan Kerja Sama Daerah dengan ketentuan untuk:

- a. mengatasi kondisi darurat;
- b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional atau Daerah; dan
- c. melaksanakan penugasan berdasarkan azas tugas pembantuan.



BAB III
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. KSDD Wajib; dan
 - b. KSDD Sukarela.
- (2) KSDD wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan serta pengelolaan bersama layanan publik.
- (3) KSDD Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang tidak berbatasan, namun memiliki eksternalitas penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien apabila dilakukan secara bersama.
- (4) Objek KSDD meliputi:
 - a. kerja sama urusan pemerintahan daerah;
 - b. kerja sama urusan pemanfaatan aset barang milik daerah/barang milik negara;
 - c. kerja sama urusan pengadaan barang dan jasa;
 - d. kerja sama urusan pemanfaatan investasi; dan
 - e. kerja sama PKBU/PPP.
- (5) Kerja sama urusan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan bidang masing-masing.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengacu pada persyaratan dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua

Subjek

Pasal 8

Subjek KSDD terdiri atas:

- a. KSDD dilaksanakan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman;
- b. dalam hal Bupati memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk melaksanakan dan menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, pemberian kuasa tersebut dalam bentuk Keputusan Bupati tentang pendelegasian wewenang pelaksanaan kerja sama; dan
- c. Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan keputusan Bupati tentang pendelegasian wewenang pelaksanaan Kerja Sama untuk diajukan dan dibahas oleh TKKSD dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Jenis Naskah

Pasal 9

- (1) Jenis naskah KSDD meliputi:
 - a. Naskah Kesepakatan Bersama; dan
 - b. Naskah PKS.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah lain.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat Perangkat Daerah yang diberi kewenangan dan Kepala Daerah lain atau Pejabat Perangkat Daerahlain yang diberi kewenangan.
- (4) Format naskah KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 10

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:



- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan naskah Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan rancangan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. pelaporan.

Pasal 11

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyusun dokumen persiapan meliputi:
 - a. kerangka acuan kerja; dan
 - b. rancangan naskah Kesepakatan Bersama KSDD dan rancangan PKS KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat; dan
 - g. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan usulan KSDD dengan melampirkan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat tugas PPKSD kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan telaah terhadap dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
 - b. rencana kegiatan dan program prioritas kerja sama daerah yang terdiri dari: latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, ruang lingkup dan jangka waktu;



- c. kesesuaian tata ruang wilayah di lokasi kerja sama;
 - d. analisa biaya dan manfaat; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (5) TKKSD menyampaikan hasil telaah dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk dapat ditindak lanjuti.
- (6) Format kerangka acuan kerja KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan menyusun surat penawaran yang disiapkan oleh TKKSD untuk ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati untuk disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD dilengkapi dengan kerangka acuan kerja KSDD.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tanggapan terhadap surat penawaran.
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (5) Apabila tidak ada tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menyampaikan surat permohonan tanggapan atas surat penawaran KSDD kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (6) Dalam hal Bupati menerima surat penawaran dan KAK kerja sama antar daerah dari Kepala Daerah lain, TKKSD bersama Perangkat Daerah terkait objek KSDD yang akan dikerjasamakan melakukan kajian terhadap usulan kerangka acuan kerja dengan acuan:
- a. berita acara pemetaan potensi Kerja Sama Daerah;
 - b. rencana kegiatan dan program prioritas kerja sama daerah;
 - c. kesesuaian tata ruang wilayah di lokasi kerja sama;
 - d. analisa biaya dan manfaat; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan daerah.



- (7) Dalam hal Bupati menerima rancangan naskah Kesepakatan Bersama dan rancangan naskah perjanjian kerja sama dari pemerintah Daerah pemrakarsa, Bupati menugaskan TKKSD dan Perangkat Daerah Pelaksana untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah daerah pemrakarsa.

Pasal 13

- (1) Penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal:
- a. penawaran KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) telah diterima oleh calon mitra KSDD; atau
 - b. hasil kajian TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) menyatakan penawaran KSDD oleh pemerintah daerah lain layak untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Kesepakatan Bersama KSDD dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dengan melibatkan TKKSD dan Calon Mitra KSDD.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah Mitra KSDD.
- (4) Dalam hal TKKSD dari Pemerintah Daerah dan Calon Mitra KSDD menyepakati rancangan Kesepakatan Bersama KSDD, maka:
- a. TKKSD masing-masing pihak menyiapkan nomor dokumen Kesepakatan Bersama KSDD; dan
 - b. Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah mencetak naskah Kesepakatan Bersama KSDD.

Pasal 14

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD setelah Naskah Kesepakatan Bersama disepakati kedua belah pihak.
- (2) Bentuk tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. tanda tangan menggunakan tinta basah; atau
 - b. tanda tangan elektronik.



- (3) Proses penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. seremoni yang dihadiri kedua Kepala Daerah;
 - b. secara *virtual* dengan teknologi *virtual meeting*; atau
 - c. secara antar meja terpisah ruang dan waktu.
- (4) Jumlah naskah Kesepakatan Bersama KSDD yang ditandatangani adalah sejumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama dan 1 (satu) dokumen tanpa materai untuk sekretariat TKKSD.

Pasal 15

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dalam hal rencana KSDD:
 - a. memerlukan pembiayaan yang belum teranggarkan dalam APBD di tahun berjalan; dan/atau
 - b. membebani masyarakat dalam bentuk pungutan dan/atau penambahan perizinan tertentu atas pelaksanaan kegiatan KSDD, kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan objek KSDD tersebut.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada Ketua DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah ditandatangani dan melampirkan rancangan PKS KSDD serta profil Calon Mitra KSDD;
 - b. Ketua DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak surat permohonan persetujuan DPRD diterima;
 - c. Ketua DPRD menyampaikan surat tanggapan kepada Kepala Daerah disertai dengan hasil kajian rancangan PKS KSDD;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat tanggapan Ketua DPRD atas hasil kajian rancangan PKS KSDD paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya surat tanggapan tersebut dan menyampaikan surat permohonan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;



- e. Ketua DPRD memberikan persetujuan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (4) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, Ketua DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS KSDD.

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.
- (2) Penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama dengan mitra KSDD.
- (4) Jangka waktu PKS KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah Mitra KSDD.
- (5) Dalam hal TKKSD dari Pemerintah Daerah dan Mitra KSDD menyepakati rancangan PKS KSDD, maka:
 - a. TKKSD masing-masing pihak menyiapkan nomor dokumen PKS KSDD; dan
 - b. Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah mencetak naskah PKS KSDD.

Pasal 17

- (1) Penandatanganan naskah PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dilakukan oleh Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.



- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi objek KSDD.
- (3) Jumlah naskah PKS KSDD yang ditandatangani adalah sejumlah para pihak yang melakukan Kerja Sama dan 1 (satu) salinan untuk sekretariat TKKSD.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana KSDD.
- (2) Pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan substansi dalam PKS KSDD.
- (3) Bupati dapat melakukan perubahan materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilandasi atas dasar hukum dan alasan yang kuat.
- (5) Perubahan materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam adendum PKS KSDD.
- (6) Usulan perubahan materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dan berkoordinasi dengan TKKSD dan Mitra KSDD.
- (7) Dalam hal perubahan materi PKS KSDD mengakibatkan timbulnya beban kepada Daerah dan/atau Masyarakat, maka harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan DPRD.

Bagian Kelima

Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD.



- (4) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka proses permohonan penyelesaian perselisihan dilakukan oleh TKKSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 20

- (1) KSDD berakhir karena:
- berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - tujuan KSDD telah tercapai;
 - terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri KSDD;
 - terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
 - objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian Kepala Daerah, tidak mengakibatkan berakhirnya KSDD.

BAB IV

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Jenis Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 21

- (1) Jenis KSDPK meliputi:
- penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - pemanfaatan BMD untuk meningkatkan nilai tambah bagi Daerah;
 - badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur;
 - investasi; dan/atau
 - pengadaan barang dan jasa.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik serta berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Tahapan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
Pasal 22

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan naskah Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan rancangan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. pelaporan.

Bagian Ketiga
Persiapan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 23

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK dengan menyusun dokumen persiapan meliputi:
 - a. kerangka acuan kerja; dan
 - b. rancangan naskah Kesepakatan Bersama KSDPK dan rancangan PKS KSDPK.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek;
 - d. lokasi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. jangka waktu;
 - g. manfaat; dan
 - h. pembiayaan.



- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan usulan KSDPK dengan melampirkan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat tugas PPKSD kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan telaah terhadap dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
 - b. rencana kegiatan dan program prioritas kerja sama daerah yang terdiri dari: latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, ruang lingkup dan jangka waktu;
 - c. kesesuaian tata ruang wilayah di lokasi kerja sama;
 - d. analisa biaya dan manfaat; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (5) TKKSD menyampaikan hasil telaah dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk dapat ditindak lanjuti.
- (6) Format kerangka acuan kerja KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format naskah Kesepakatan Bersama dan rancangan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Empat

Penawaran

Paragraf 1

Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Berasal Dari Daerah

Pasal 24

- (1) TKKSD menyusun surat penawaran untuk disampaikan kepada calon mitra KSDPK.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Surat penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan rancangan naskah KSDPK.



Paragraf 2

Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Berasal dari Calon Mitra

Pasal 25

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Calon Mitra, Penawaran diajukan oleh Calon Mitra kepada Bupati untuk ditelaah oleh TKKSD dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan studi kelayakan, dokumen legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Telaah oleh TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program atau kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaat;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. reputasi Calon Mitra;
 - g. pengalaman Calon Mitra di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen Calon Mitra untuk melaksanakan program dan kegiatan KSDPK.
- (1) Telaah terhadap penawaran KSDPK dari Calon Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Bersama dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan objek KSDPK.

Bagian Kelima

Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 26

- (1) Penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) telah diterima oleh calon mitra KSDPK; atau



- b. hasil telaah TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) menyatakan penawaran KSDPK oleh Calon Mitra layak untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dengan melibatkan TKKSD dan Calon Mitra KSDPK.
 - (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDPK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dan Mitra KSDPK.
 - (4) Dalam hal TKKSD dan Calon Mitra KSDPK menyepakati rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK, maka:
 - a. TKKSD dan Calon Mitra KSDPK menyiapkan nomor dokumen Kesepakatan Bersama KSDPK; dan
 - b. TKKSD mencetak naskah Kesepakatan Bersama KSDPK yang telah disepakati sejumlah para pihak yang akan menandatangani Kesepakatan Bersama KSDPK.

Bagian Keenam

Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama

Pasal 27

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Mitra KSDPK.
- (2) Proses penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. seremoni yang dihadiri oleh para pihak;
 - b. secara *virtual* dengan teknologi *virtual meeting*; atau
 - c. secara antar meja terpisah ruang dan waktu.
- (3) Jumlah naskah Kesepakatan Bersama KSDPK yang ditandatangani adalah sejumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama dan 1 (satu) dokumen tanpa materai untuk sekretariat TKKSD.



Bagian Ketujuh
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 28

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan dalam hal rencana KSDPK:
 - a. memerlukan pembiayaan yang belum teranggarkan dalam APBD di tahun berjalan; dan/atau
 - b. membebani masyarakat dalam bentuk pungutan dan/atau penambahan perizinan tertentu atas pelaksanaan kegiatan KSDPK.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada Ketua DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama KSDPK yang telah ditandatangani dan melampirkan rancangan PKS KSDPK serta profil Calon Mitra KSDPK;
 - b. Ketua DPRD menjawab surat permohonan Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak surat permohonan persetujuan DPRD diterima;
 - c. Ketua DPRD menyampaikan surat tanggapan kepada Kepala Daerah disertai dengan hasil kajian rancangan PKS KSDPK;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat tanggapan Ketua DPRD atas hasil kajian rancangan PKS KSDPK paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya surat tanggapan tersebut dan menyampaikan surat permohonan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Ketua DPRD memberikan persetujuan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (4) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama



Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, Ketua DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS KSDPK.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Penyusunan rancangan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Penyusunan rancangan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDPK disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Mitra KSDPK.
- (4) Jangka waktu PKS KSDPK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Mitra KSDPK.
- (5) Dalam hal TKKSD dari Daerah dan Mitra KSDPK menyepakati rancangan PKS KSDPK, maka:
 - a. TKKSD dan Mitra KSDPK masing-masing pihak menyiapkan nomor dokumen PKS KSDPK; dan
 - b. Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah mencetak naskah PKS KSDPK.

Bagian Kesembilan
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 30

- (1) Penandatanganan naskah PKS KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, dilakukan oleh Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi objek KSDPK.



- (3) Jumlah naskah PKS KSDPK yang ditandatangani adalah sejumlah para pihak yang melakukan Kerja Sama dan 1 (satu) dokumen tanpa materai untuk sekretariat TKKSD.

Bagian Kesepuluh

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana KSDPK.
- (2) Pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan substansi dalam PKS KSDPK.
- (3) Bupati dapat melakukan pengubahan materi PKS KSDPK.
- (4) Pengubahan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilandasi atas dasar hukum dan alasan yang kuat.
- (5) Pengubahan materi PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam adendum PKS KSDPK.
- (6) Usulan pengubahan materi PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dan berkoordinasi dengan TKKSD dan Mitra KSDPK.

Bagian Kesebelas

Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaian perselisihan dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat, dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam SPK KSDPK serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka proses permohonan penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keduabelas
Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 33

- (1) KSDPK berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDPK;
 - b. tujuan KSDPK telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri KSDPK;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDPK tidak dapat dilanjutkan;
 - e. objek KSDPK hilang atau musnah;
 - f. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. Mitra KSDPK dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian Bupati atau pimpinan Mitra KSDPK, tidak mengakibatkan berakhirnya KSDPK.

BAB V

SINERGI

Bagian Kesatu

Tahapan Sinergi

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melaksanakan program pembangunan membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat, maka dilaksanakan kerja sama dalam bentuk Sinergi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;



- f. pelaksanaan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan.

Bagian Kedua
Persiapan Sinergi

Pasal 35

- (1) Persiapan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Sinergi dengan menyusun dokumen persiapan yang meliputi:
 - a. kerangka acuan kerja Sinergi; dan
 - b. rancangan naskah Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan Rencana Kerja.
- (2) Kerangka acuan kerja Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek;
 - d. lokasi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. jangka waktu;
 - g. manfaat; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Objek Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam RKPD sesuai prioritas.
- (4) Dalam hal objek Sinergi belum tercantum dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sinergi dapat dilaksanakan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional atau Daerah; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan azas tugas pembantuan.
- (5) Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan usulan Sinergi dengan melampirkan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat tugas PPKSD kepada TKKSD.



- (6) TKKSD melakukan telaah terhadap dokumen persiapan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pertimbangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) TKKSD menyampaikan hasil telaah dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk dapat ditindak lanjuti.
- (8) Dalam hal Sinergi diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, maka tata kelola persiapan Sinergi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Format kerangka acuan kerja Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Nota Kesepakatan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penawaran

Pasal 36

- (1) Penawaran Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dilakukan dengan menyusun surat penawaran yang disiapkan oleh TKKSD untuk ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati untuk disampaikan kepada Calon Mitra Sinergi dilengkapi dengan kerangka acuan kerja Sinergi.
- (3) Calon Mitra Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan tanggapan terhadap surat penawaran.

Bagian Keempat

Penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sinergi

Pasal 37

- (1) Penyusunan rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh



Perangkat Daerah Pemrakarsa Sinergi dengan melibatkan TKKSD dan Calon Mitra Sinergi.

- (2) Jangka waktu Sinergi disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan Pemerintah Daerah dan Calon Mitra Sinergi.
- (3) Dalam hal TKKSD dari Daerah dan Calon Mitra Sinergi menyepakati rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja, maka:
 - a. TKKSD dan Calon Mitra Sinergi menyiapkan nomor dokumen Nota Kesepakatan dan rencana kerja; dan
 - b. Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah mencetak naskah rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah disepakati sejumlah para pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Bagian Kelima

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 38

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi:
 - a. memerlukan pembiayaan yang belum teranggarkan dalam APBD di tahun berjalan; dan/atau
 - b. membebani masyarakat dan Daerah.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada Ketua DPRD disertai dengan rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi;
 - b. Ketua DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak surat permohonan persetujuan DPRD diterima;
 - c. Ketua DPRD menyampaikan surat tanggapan kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja



- Sinergi;
- d. Bupati menindaklanjuti surat tanggapan Ketua DPRD atas hasil kajian rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya surat tanggapan tersebut dan menyampaikan surat permohonan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Ketua DPRD memberikan persetujuan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (4) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, Ketua DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi.

Bagian Keenam

Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sinergi

Pasal 39

- (1) Penandatanganan naskah Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Mitra Sinergi atau yang diberi kuasa setelah naskah Nota Kesepakatan Sinergi disepakati kedua belah pihak.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah rencana kerja Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi objek KSDD.
- (3) Bentuk tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda tangan menggunakan tinta basah; atau
 - b. tanda tangan elektronik.
- (4) Proses penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. seremoni yang dihadiri kedua Kepala Daerah;
 - b. secara *virtual* dengan teknologi *virtual meeting*; atau
 - c. secara antar meja terpisah ruang dan waktu.



- (5) Jumlah naskah Nota Kesepakatan Sinergi yang ditandatangani adalah sejumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama dan 1 (satu) salinan untuk sekretariat TKKSD.
- (6) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani dilaporkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam hal terdapat rencana untuk mengubah Nota Kesepakatan dan rencana kerja Sinergi yang menimbulkan dan/atau menambah beban masyarakat dan/atau Daerah, maka terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan DPRD.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi objek Sinergi.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada dokumen rencana kerja Sinergi.

BAB VI

DOKUMEN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Naskah Kesepakatan Bersama

Pasal 42

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK paling sedikit memuat:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek Kesepakatan Bersama;
 - f. ruang lingkup;
 - g. pelaksanaan;
 - h. jangka waktu;
 - i. surat-menyurat; dan



- j. penutup.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Bupati dan mencantumkan lambang Garuda pada bagian atas.
 - (3) Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK ditandatangani oleh Bupati menggunakan lambang Daerah dan logo Mitra Kerja Sama.
 - (4) Format naskah Kesepakatan Bersama KSDD dan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 43

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK paling sedikit memuat:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. premis atau konsiderans;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. ruang lingkup;
 - g. pelaksanaan;
 - h. hak dan kewajiban para pihak;
 - i. pembiayaan;
 - j. jangka waktu;
 - k. penyelesaian perselisihan;
 - l. keadaan kahar;
 - m. pengakhiran kerja sama; dan
 - n. penutup.
- (2) Naskah PKS KSDD/KSDPK ditandatangani oleh Bupati atau kepala Perangkat Daerah yang diberikan kuasa oleh Bupati.
- (3) Lambang Daerah diletakkan pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah Mitra KSDD/KSDPK di sebelah kiri pada naskah PKS.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) Mitra KSDD/KSDPK, lambang daerah pemrakarsa KSDD dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah



dan lambang mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS KSDD/KSDPK.

- (5) Format naskah PKS KSDD dan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Nota Kesepakatan Sinergi

Pasal 44

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
 - c. premis;
 - d. konsideran;
 - e. latar belakang;
 - f. maksud dan tujuan;
 - g. lokasi Sinergi;
 - h. objek Sinergi;
 - i. ruang lingkup;
 - j. tugas dan tanggungjawab;
 - k. pelaksanaan;
 - l. jangka waktu;
 - m. pembiayaan; dan
 - n. lain-lain.
- (2) Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi dilampiri dengan rencana kerja yang terdiri dari daftar rencana kegiatan pelaksanaan Sinergi.
- (3) Para Pihak dapat menyusun suatu rencana kerja khusus yang bersifat mengikat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lebih terperinci.
- (4) Penyusunan rencana kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.
- (5) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa penandatanganan rencana kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala Perangkat Daerah.



- (6) Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah, menyusun surat kuasa untuk ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (7) Format Nota Kesepakatan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Kelembagaan Kerja Sama Daerah terdiri dari:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama Daerah

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 46

- (1) TKKSD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan potensi Kerja Sama Daerah;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi.;
 - d. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi;
 - e. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan rencana kerja;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - g. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atas sengketa yang timbul dalam KSDD, KSDPK, dan Sinergi;



- h. memberikan fasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK, dan Sinergi;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kerja Sama Daerah; dan
 - j. menyusun laporan semesteran dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (3) Susunan TKKSD terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah;
 - d. anggota yang paling sedikit terdiri dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. hukum;
 - 2. perencanaan pembangunan Daerah;
 - 3. keuangan Daerah; dan
 - 4. pemerintahan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Kerja Sama Daerah

Pasal 47

- (1) Sekretariat Kerja Sama Daerah dibentuk dan diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD dalam rangka melaksanakan KSDD wajib.
- (2) Sekretariat Kerja Sama Daerah bertugas memfasilitasi pelaksanaan KSDD wajib.
- (3) Sekretariat Kerja Sama Daerah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan KSDD;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah mengenai langkah yang harus dilakukan apabila terjadi permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan KSDD wajib kepada Kepala daerah.



BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 48

- (1) TKKSD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah terhadap dokumen kerja sama yang aktif setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

BAB IX
PELAPORAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 49

- (1) Setiap Perangkat Daerah pelaksana Kerja Sama Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada TKKSD setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3)
- (3) Format laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) TKKSD menyusun laporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah semesteran dan tahunan berdasarkan dari laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) TKKSD menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X
PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 51

Pembiayaan Kerja Sama Daerah dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam dokumen PKS.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 November 2023

BUPATI SLEMAN

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 70




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA
DAERAH

FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA KERJA SAMA DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA

KERJA SAMA DAERAH DENGAN



ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DENGAN

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA :

UNIT KERJA :

TAHUN ANGGARAN :



A. LATAR BELAKANG

Berisi narasi tentang alasan utama mengapa perlu menawarkan kerja sama daerah. Latar belakang disusun maksimal 1 (satu) halaman dan diuraikan secara jelas dan detail terkait pokok permasalahan yang akan dipecahkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berisi narasi singkat terkait maksud dari kerja sama daerah serta tujuan yang akan dicapai dari melalui kerja sama daerah yang diusulkan.

C. OBJEK

Berisi keterangan singkat terkait objek yang akan dikerjasamakan.

D. LOKASI

Berisi keterangan singkat mengenai lokasi kerja sama daerah yang ditawarkan.

E. RUANG LINGKUP

Berisi daftar lingkup kegiatan yang akan dikerjakan Bersama. Ruang lingkup mencakup hal-hal yang akan diatur dalam pelaksanaan kerja sama.

F. JANGKA WAKTU

Jangka waktu maksimal adalah 5 (lima) tahun.

G. MANFAAT

Berisi narasi singkat tentang manfaat yang akan diperoleh para pihak dan Masyarakat Kabupaten Sleman dari pelaksanaan kerja sama ini.

H. PEMBIAYAAN

Berisi deskripsi tentang tanggung jawab pembiayaan oleh masing-masing pihak dan/atau pungutan yang dibebankan kepada Masyarakat.

Mengetahui,

Kepala Perangkat Daerah

Pemrakarsa

(tanda tangan dan stample)

Nama Lengkap

NIP

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA
DAERAH

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD)



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH

TENTANG

.....
NOMOR : diisi nomor dari PIHAK KESATU
NOMOR : diisi nomor dari PIHAK KEDUA

Pada hari ini tanggal bulan tahun(.....)
bertempat di Sleman yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. KUSTINI SRI PURNOMO : Bupati Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

II. NAMA TANPA GELAR : Bupati/Walikota, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Daerah Berdasarkan keputusan nomor tahun tanggal untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK atau masing-masing disebut PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas PARA PIHAK bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan PARA PIHAK atas dasar kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK dalam Bidang

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah



- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - b.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama ... tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman.

No. Telepon : (0274) 868405

No. Faksimile : (0274) 868945

Email : kerjasama@slemankab.go.id



PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....

u.p.

Alamat :

No. Telepon :

Email :

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) tanpa materai untuk Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

NAMA

NAMA

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA
DAERAH

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD)



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
TENTANG
.....

NOMOR : diisi nomor dari PIHAK KESATU

NOMOR : diisi nomor dari PIHAK KEDUA

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....)
bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NAMA TANPA GELAR : Kepala Badan/Dinas yang berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: tanggal tentang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;



II. NAMA TANPA GELAR : Kepala Badan/Dinas yang berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah..... berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor: tanggal tentang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK mendasarkan pada:

1.
2.
3.
4.

Sepakat untuk bekerja sama, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini dimaksudkan untuk
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kerja sama ini adalah
- (2) Ruang lingkup kerja sama meliputi:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e.; dan
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.



Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK membuat Tim untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini ...
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - d.
- (3)

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(Hak dan Kewajiban harus *Reciprocate*, Hak Pihak Kesatu menjadi Kewajiban Pihak Lain)

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
 - a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - d.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah:
 - a.;
 - b.; dan
 - c.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 - a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - d.;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - d.



Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan anggaran masing-masing PIHAK sesuai kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama ... tahun sejak ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut, yang jelas-jelas dinyatakan sebagai *force majeure* meliputi :
 - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin tofan, letusan gunung berapi;
 - b. hukum, atau peraturan/ regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. perang, atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
 - d. kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan



- e. kebakaran dan ledakan (karena pengeboman).
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Sleman guna mendapatkan penyelesaian secara hukum.

Pasal 9

KORESPONDENSI DAN KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

DINAS/BADAN.....

u.p BIDANG

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor Fax :

PIHAK KEDUA

DINAS/BADAN.....

u.p BIDANG

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor Fax :

- (2) Apabila salah satu pihak pindah ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.



- (3) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh PARA PIHAK akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, 1 (satu) tanpa materai untuk Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

NAMA

NAMA

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA
DAERAH

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)

LOGO
PIHAK
KETIGA



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN

.....

TENTANG

.....

NOMOR : diisi nomor dari PIHAK KESATU

NOMOR : diisi nomor dari PIHAK KEDUA

Pada hari ini tanggal bulan tahun(.....)
bertempat di Sleman yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. KUSTINI SRI PURNOMO : Bupati Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tanggal



19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

II. NAMA TANPA GELAR :(Jabatan), berkedudukan di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Berdasarkan nomor tahun tanggal untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK atau masing-masing disebut PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas PARA PIHAK bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan PARA PIHAK atas dasar kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama PARA PIHAK dalam Bidang

.....

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah

.....



Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a.;
 - b.;
 - c.; dan
 - c.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama ... tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman



Alamat : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman.
No. Telepon : (0274) 868405
No. Faksimile : (0274) 868945
Email : kerjasama@slemankab.go.id

PIHAK KEDUA

.....
Alamat :
No. Telepon :
Email :

(2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) tanpa materai untuk Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

NAMA

NAMA

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA
DAERAH

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)

LOGO
PIHAK
KETIGA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DENGAN
.....
TENTANG
.....

NOMOR : diisi nomor dari PIHAK KESATU

NOMOR : diisi nomor dari PIHAK KEDUA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....) bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NAMA TANPA GELAR : Kepala Badan/Dinas yang berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: tanggal tentang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. NAMA TANPA GELAR :(Jabatan) yang berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan



atas nama berdasarkan Nomor:
..... tanggal tentang, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK mendasarkan pada:

1.
2.
3.
4.

Sepakat untuk bekerja sama, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini dimaksudkan untuk
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kerja sama ini adalah
- (2) Ruang lingkup kerja sama meliputi:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e.; dan
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK membuat Tim untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini ...



(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a.;
- b.;
- c.; dan
- d.

(3)

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(Hak dan Kwajiban harus *Reciprocate*, Hak Pihak Kesatu menjadi Kewajiban Pihak Lain)

(1) Hak PIHAK KESATU adalah:

- a.;
- b.;
- c.; dan
- d.

(2) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a.;
- b.; dan
- c.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a.;
- b.;
- c.; dan
- d.;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a.;
- b.;
- c.; dan
- d.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan anggaran masing-masing PIHAK sesuai kewajiban PARA PIHAK.



Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama ... tahun sejak ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut, yang jelas-jelas dinyatakan sebagai *force majeure* meliputi:
 - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin tofan, letusan gunung berapi;
 - b. hukum, atau peraturan/ regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. perang, atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
 - d. kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan
 - e. kebakaran dan ledakan (karena pengeboman).



- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Sleman guna mendapatkan penyelesaian secara hukum.

Pasal 9

KORESPONDENSI DAN KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

DINAS/BADAN.....

u.p BIDANG

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor Fax :

PIHAK KEDUA

.....

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor Fax :

- (2) Apabila salah satu pihak pindah ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau



peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.

- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh PARA PIHAK akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya tertulis. dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, 1 (satu) tanpa materai untuk Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

NAMA

NAMA

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA
DAERAH

NASKAH NOTA KESEPAKATAN SINERGI



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN/INSTANSI VERTIKAL
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

TENTANG

.....

NOMOR : Nomor Pemerintah Daerah
Nomor Kementerian/Lembaga Pusat

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
(.....), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NAMA TANPA GELAR : Kepala, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA; dan
- II. KUSTINI SRI PURNOMO : Bupati Sleman, berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah



Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan program dukungan peningkatan kemampuan atas penyelenggaraan
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini antara lain:
 - a. Melaksanakan
 - b.



Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a. Peningkatan
 - b.; dan
 - c.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan sebagai berikut:
- a. PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Unit Kerja yang secara teknis membidangi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepakatan; dan
 - b. PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Dinas/Badan yang secara teknis membidangi Objek Nota Kesepakatan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.



- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini belum teranggarkan secara khusus dan/atau membebani masyarakat dan daerah maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini harus mendapatkan persetujuan DPRD Kota Yogyakarta.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a.
Telepon :
Faksimile :
Email :
- b. Pemerintah Kab. Sleman
Dinas
Telepon :
Faksimile :
Email :

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum ditetapkannya perubahan alamat korespondensi tersebut.



- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan sinergi ini dengan itikad baik dan saling menghormati sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan PARA PIHAK, 1 (satu) tanpa materai untuk Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

NAMA

NAMA

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

RENCANA KERJA SINERGI

| No. | Nama Kegiatan | Tujuan | Hasil yang Diharapkan (Output) | Sasaran | Lokasi Kegiatan | Penanggung Jawab Kegiatan | Waktu Pelaksanaan |
|-----|---------------|--------|-----------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

NAMA TANPA GELAR

KUSTINI SRI PURNOMO



JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN

| Kegiatan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

NAMA

NAMA

BUPATI SLEMAN

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
KOP PERANGKAT DAERAH

LAPORAN
TENTANG

.....

- I. Pendahuluan
 - A. Umum/Latar Belakang
Berisi uraian singkat terkait latar belakang pelaksanaan kerja sama.
 - B. Landasan Hukum
Berisi daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kerja sama.
 - C. Maksud dan Tujuan
Berisi maksud pelaksanaan kerja sama serta target yang akan dicapai dari kegiatan kerja sama.
- II. Kegiatan yang dilaksanakan
Berisikan uraian singkat dan padat terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode kerja sama (semesteran).
- III. Hasil yang dicapai
Berisikan capaian hasil dan manfaat yang didapatkan baik untuk pemerintah ataupun masyarakat Kabupaten Sleman.
- IV. Kesimpulan
Kerja sama daerah berjalan dengan baik atau mengalami permasalahan.
- V. Penutup

Kepala Perangkat Daerah

ttd

Nama

NIP

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

